



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2022-2026**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS KESEHATAN  
*Jl. Syachrudin No. 293, Lubuk Sikaping***



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Syachruddin No. 293 Dalik-LubukSikaping Telepon (0753) 20484

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
NOMOR : 42/DINKES/V/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terjadinya perubahan pada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2022-2026, untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran yang mendukung RPJMD tersebut, maka Renstra pada tiap OPD juga mengalami perubahan, serta merta akan merubah Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Kesehatan Kabupaten Pasaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2022-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
pada tanggal : Mei 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PASAMAN**

**DESRIZAL SKM, M.Kes  
NIP. 19630219 198610 1 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Meningkatnya Pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Indikator SPM Kesehatan yang dicapai	Jumlah Indikator SPM yang tercapai	Dinas Kesehatan

Lubuk Sikaping, Mei 2022  
**KEPAKA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PASAMAN**



**DESRIZAL, SKM, M.Kes**  
**NIP. 19630219 198610 1 001**